



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di tempat sidang Pengadilan Negeri Ambon di Saparua, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama lengkap : DESY SITANIAPESSY alias DESI;
Tempat lahir : Loki;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bambu Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS;
Tempat lahir : Ameth;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 22 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bambu Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1.-----Penuntut sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

2.----Hakim PN Ambon sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;-----

Terdakwa dipersidangkan meghadapai sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

•----Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 174 / Pid.B / 2019 / PN.Amb tanggal 2 Mei 2019 tentang hari sidang;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1.---Menyatakan terdakwa Dessy Siataniapessy Als Dessy dan Yosina Sitaniapessy Als Mama Yos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;---

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dessy Siataniapessy Als Dessy dan Yosina Sitaniapessy Als Mama Yos dengan pidana penjara selama:4 (Empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;--

3.-----Menyatakan Barang Bukti yakni :

---1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) buatan pabrik yang terbuat dari kayu terbungkus bahan plastic warna putih pada ujung terdapat pengait yang terbuat dari plastic berwarna abu-abu dengan ukuran panjang keseluruhan ± 56 Cm, panjang batang sapu tanpa pengait ± 55 Cm dan Diameter batang patahan sapu ± 2 Cm;-----

----1 (satu) buah alat dapur penggorengan bila-bila buatan pabrik bagian ujung penggorengan terbuat dari stanless dan disambung atau pembungkus kayu atau ujung pegangan terdapat besi pengait dengan panjang keseluruhan 36 Cm dengan rincian ukuran panjang stanless ± 20 Cm, bagian pegangan terbuat dari kayu ukuran panjang $\pm 16,5$ Cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4.-----Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Huumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya Para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukumnya Para Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-50/AMBON/11/2018 tertanggal 06 November 2018 sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwaterdakwa IDesy Sitaniapessy Als Desi danterdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yospada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di dalam dapur rumah milik Saksi Agus Nahuway di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon,**Secara Terang-Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu Saksi Korban Martha Ongky Als Enga**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban datang memarut kelapa kering di dalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuway, pada saat itu istri saksi Agus Nahuway,saksi AgustinaNahuway sempat bertanya kepada saksi korban "**Enga (korban), kanapa seng pele kamareng**" ,(masalah perkelahian antara Ny. Yos dengan Ny. Yoke di tepi pantai), saksi korban menjawab "**beta seng bisa pele barang beta takut beta hp jatuh di air masing, beta pung sak longgar barang**" (saya tidak bisa meleraai karena saya takut HP jatuh ke dalam air laut, karena saya punya saku celana Longgar)kemudian saksi Agustina Nahuway bertanya lagi "**lalu itu Desy (terdakwa) dia kenapa lai**", kemudiansaksi korban menjawab"**gara-gara dia mamaki di sana, waktu itu kata hee, orang-orang kenapa seng pele, sambil mengeluarkan kata makian**" "**seng tahu dia (terdakwa Desi mamaki sapa?)**"
- Bahwa pada saat saksi korban dan saksi Agustina Nahuway sementara bercakap-cakap tanpa saksi korban sadariterdakwa IDesy Sitaniapessy Als Desi danterdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yosmasuk kedalam dapur untuk bertemu dengan saksi korbankemudian terjadilah pertengkaran mulut yang berujung perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwal Desy Sitaniapessy Als Desi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi memukul kepala saksi korban dengan menggunakan Sutel (bila-bila) namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kirisehingga mengenai pada bagian punggung tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil sapu kipas (sapu gemutu) milik saksi Agus Nahuway yang berada di dapur, kemudian saksi korban memukul Terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi sehingga batang kayu sapu kipas (sapu gemutu) patah, kemudian saksi korban dan terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi saling menjambak rambut, kemudian Terdakwa I Yos Sitaniapessy Als Mama Yos langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu), Mengena pada bagian jidat saksi korban kemudian datang saksi Wem Wairisal untuk meleraikan pertengkaran kami
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi korban mengalami luka bengkak dan robek pada bagian punggung tangan kiri serta luka lebam, luka lebam dan gores memerah pada lengan bagian atas siku kiri, luka bengkak pada bagian jidat serta rasa sakit pada bagian perut, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 41/VER/III/2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele dokter pada Puskesmas Perawatan Ameth Kecamatan Nusalaut, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 25 Maret 2019 pukul 18.00 Wit terhadap diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi dan terdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yos pada hari jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wit atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di dalam dapur rumah milik Saksi Agus Nahuway di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiyaan yang menyebabkan Perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Martha Ongky Als Enga** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban datang memarut kelapa kering di dalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuway, pada saat itu istri saksi Agus Nahuway, saksi Agustina Nahuway sempat bertanya kepada saksi korban **"Enga (korban), kanapa seng pele kamareng"** (masalah perkelahian antara Ny. Yos dengan Ny. Yoke di tepi pantai), saksi korban menjawab **"beta seng bisa pele barang beta takut beta hp jatuh di air masing, beta pung sak longgar barang"** (saya tidak bisa meleraikan karena saya takut HP jatuh ke dalam air laut, karena saya punya saku celana Longgar) kemudian saksi Agustina Nahuway bertanya lagi **"lalu itu Desy (terdakwa) dia kenapa lai"**, kemudian saksi korban menjawab **"gara-gara dia mamaki di sana, waktu itu kata hee, orang-orang kenapa seng pele, sambil mengeluarkan kata makian"** **"seng tahu dia (terdakwa Desi mamaki sapa?)"**
- Bahwa pada saat saksi korban dan saksi Agustina Nahuway sementara bercakap-cakap tanpa saksi korban sadari terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi dan terdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yos masuk ke dalam dapur untuk bertemu dengan saksi korban kemudian terjadilah pertengkaran mulut yang berujung perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi memukul kepala saksi korban dengan menggunakan Sutel (bila-bila) namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai pada bagian punggung tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil sapu kipas (sapu gemutu) milik saksi Agus Nahuway yang berada di dapur, kemudian saksi korban memukul Terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi sehingga batang kayu sapu kipas (sapu gemutu) patah, kemudian saksi korban dan terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi saling menjambak rambut, kemudian Terdakwa Yos Sitaniapessy Als Mama Yos langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu), Mengena pada bagian jidat saksi korban kemudian datang saksi Wem Wairisal untuk meleraikan pertengkaran kami
- Bahwa akibat perbuatan para tersangka saksi korban mengalami luka bengkak dan robek pada bagian punggung tangan kiri serta luka lebam, luka lebam dan gores memerah pada lengan bagian atas siku kiri, luka bengkak pada bagian jidat serta rasa sakit pada bagian perut, hal mana dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM No. 41/VER/III/2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele dokter pada Puskesmas Perawatan Ameth Kecamatan Nusalaut, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 25 Maret 2019 pukul 18.00 Wit terhadap diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Pemeriksaan Dalam :Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1.-----Saksi : **MARTHA ONGKY, S.Pd alias ENGA**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan saksi sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya di depan kepolisian, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan selama proses pemeriksaan;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi senndiri;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019 pukul 16.00 Wit bertempat di dalam ruang dapur rumah milik bapak Agus Nahuway, dan kemudian beberapa menit terjadi penganiayaan tepatnya dijalan umum yang terletak dimuka rumah milik nyonya Mina Mairahu di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut Maluku Tengah;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang namun saksi korban tidak tahu nama lengkapnya dan setahu saksi korban para terdakwa biasa dipanggil Ny.Desy dan Ny.Yos (ada saksi yang melihat), dan Nn.Fitrin (ada banyak orang namun dirinya tidak memperhatikan siapa-siapa yang menyaksikannya) ;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan caranya 3 (tiga) terdakwa melakukan kekerasan secara Bersama-sama dan atau penganiayaannya secara terpisah-pisah dimana awalnya terjadi perkelahian antara dirinya dengan terdakwa Ny.Desy, saat itu terdakwa Ny.Desy memukulnya dengan menggunakan alat dapur untuk menggoreng (bila-bila), kemudian dirinya mengambil sapu kipas (sapu gemutu) kemudian membalas memukulnya kearah Ny.Desy hingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu patah menjadi 2 (dua) lalu terjadi Tarik menarik (jambak rambut) antara keduanya dan kemudian tersangka lainnya Ny.Yos masuk kedalam dapur kemudian mengambil batang sisa patahan sapu kipas (sapu gemutu) lalu memukul kearah saksi korban dengan menggunakan sisa patahan sisa kayu sapu kipas (sapu gemutu), kemudian dileraikan oleh Bapak Wem Wairisal hingga saksi korban dan para terdakwa terpisah, setelah masalah tersebut selesai dimana dirinya sementara berdiri dipinggir jalan umum (saat itu banyak orang namun saksi korban tidak tahu siapa-siapa yang melihat kejadian tersebut sebagai saksi) tepatnya didepan rumah milik Ny. Mina Mairahu hendak datang melaporkan kejadian tersebut dipolsek tiba-tiba terdakwa lainnya yakni Nn. Fitrin datang sambil berlari dan langsung menendang kearah bagian perut saksi korban;-----

-----Bahwa Terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi memukul kepala saksi korban dengan menggunakan Sutel (bila-bila) namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kirisehingga mengenai pada bagian punggung tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban mengambil sapu kipas (sapu gemutu) milik saksi Agus Nahuway yang berada di dapur, kemudian saksi korban memukul Terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi sehingga batang kayu sapu kipas (sapu gemutu) patah, kemudian saksi korban dan terdakwa I Desy Sitaniapessy Als Desi saling menjambak rambut, kemudian Terdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yos langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu), Mengena pada bagian jidat saksi korban kemudian datang saksi Wem Wairisal untuk meleraikan pertengkaran kami;-----

-----Bahwa berawal ketika saksi korban datang memarut kelapa kering di dalam dapur rumah milik saksi Agus Nahuway, pada saat itu istri saksi Agus Nahuway, saksi Agustina Nahuway sempat bertanya kepada saksi korban "Enga (korban), kenapa seng pele kamareng", (masalah perkelahian antara Ny. Yos dengan Ny. Yoke di tepi pantai), saksi korban menjawab "beta seng bisa pele barang beta takut beta hp jatuh di air masing, beta pung sak longgar barang" (saya tidak bisa meleraikan karena saya takut HP jatuh ke dalam air laut, karena saya punya saku celana Longgar) kemudian saksi Agustina Nahuway bertanya lagi "lalu itu Desy (terdakwa) dia kenapa lai", kemudian saksi korban menjawab "gara-gara dia mamaki di sana, waktu itu kata hee, orang-orang kenapa seng pele, sambil mengeluarkan kata makian" "seng tahu dia (terdakwa Desi mamaki siapa?)"-----

-----Bahwa pada saat saksi korban dan saksi Agustina Nahuway sementara bercakap-cakap tanpa saksi korban sadari terdakwa I Desy Sitaniapessy Als

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi dan terdakwa II Yos Sitaniapessy Als Mama Yos masuk kedalam dapur untuk bertemu dengan saksi korban kemudian terjadilah pertengkaran mulut yang berujung perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa Desy Sitaniapessy Als Desi;-----

2.-----Saksi **AGUSTINUS NAHUWAY alias AGUS**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiyaan;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa yang dimaksud terjadi di hari jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur rumah miliknya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan yang mmenjadi korban adalah Ny. Desy Sitaniapessy alias Desi sedangkan terdakwa adalah Ny. Martha Ongky alias Enga;-----

----Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian dari jarak yang sangat jelas karena saat kejadiannya dalam rumah milik saksi;-----

---Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian itu bermula saat terdakwa datang memarut kelapa kering di rumahnya sebagai penjual jasa parut kelapa saat itu istri saksi an. Ny. Agustina Sopacua yang mengajak terdakwa bercerita di dapur sementara saksi sedang memarut kelapa tiba-tiba korban Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy datang masuk kedalam dapur lalu terjadi adu mulut hingga terjadi bakupukul antara keduanya saling cakar dan jambak rambut, kemudian Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy keluar dari dapur dan mengambil alat masak penggorengan (bila-bila) yang terletak di rak piring yang ada di depan pintu dapur lalu kembali masuk dan langsung melakukan pemukulan kepada terdakwa dan terdakwa sempat menangkisnya dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur karena sakit, dan sempat berbalik dan lari kedalam rumah saat itu Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy sempat memukul lagi ke arah terdakwa hingga mengenai bagian belakang tubuh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi memarahi serta berteriak sambil mengusir keduanya agar keluar dari rumah lalu terdakwa lari arah balik dan mengambil sapu kipas (sapu gemutu) yang tergantung utuh di dinding dapur dan membalas memukul ke arah kepal Ny. Desy Sitaniapessy alias Desy dengan menggunakan sapu kipas (sapu gemutu) namun ditangkisnya dengan tangan kanan hingga kena kena tangannya yang akhirnya sapu tersebut patah, lalu terjadi tarik-menarik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



(jambak rambut) antara keduanya lagi beberapa saat lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga mereka semua terpisah;-----

-----Bahwa saksi menerangkan akibat yang diderita korban yaitu korban mengalami luka bengkak pada punggung tangan kirinya, luka gores pada leher serta rasa sakit pada bagian kepala;-----

----Bahwa saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy maupun Ny. Martha Ongky als Enga di Negeri Ameth Kecamatan Nusa Laut namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----

-----Bahwa saksi menerangkan masih ingat dengan sapu kipas (sapu gemutu) buatan toko dengan pegangannya dari kayu bulat, namun sapu tersebut sudah patah menjadi 2 (dua) bagian saat tersangka Ny. Martha Ongky als Enga memukul korban;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada orang yang melihat kejadian itu yaitu istri saksi an. Ny. Agustina Sopacua dan Bpk. Wem Wairisal.-----

3.--Saksi : WELLEM WAIRISAL alias WEM, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

----Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiyaan;-----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa yang dimaksud terjadi di hari jumat tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kab. Maluku Tengah tepatnya di dalam dapur rumah miliknya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan yang mmenjadi korban adalah Ny. Desy Sitaniapessy alias Desi sedangkan terdakwa adalah Ny. Martha Ongky alias Enga;-----

---Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian perkelahian tersebut karena saat itu dirinya masuk ke dalam dapur dan melihat langsung serta sempat meleraikan keduanya hingga terpisah;-----

-----Bahwa awalnya saksi baru sampai dirumah dari mengambil kayu bakar dan saksi sempat dengar suara keributan suara perempuan yang bersumber tak jauh di belakang rumah saksi, setelah itu saksi langsung mendatangi asal suara keributan dan ternyata ada kejadian tepatnya di dalam dapur rumah milik Bpk. Agustinus Nahuway yang berjarak ± 20 M (dua puluh meter) dari rumah saksi, saat itu juga saksi langsung masuk kedalam dapur dan melihat ke-2 (dua) perempuan tersebut yakni antara Ny. Martha Ongky als Enga dengan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy sedan berkelahi dengan cara saling menarik

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



rambut (saling jambak) dengan posisi keduanya berhadapan agak membungkuk kedua tangannya masing-masing memegang sambil menarik rambut lawannya, lalu dirinya mendekati diantara keduanya dan melepaskan tangan masing-masing dari kepalanya hingga kemudian keduanya terlepas dan dirinya memegang tangan dan mengarahkan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy agar keluar dan yang bersangkutan keluar dari dalam dapur tersebut sementara Ny. Martha Ongky als Enga masih tetap berdiri di dalam dapur, selanjutnya saksi kembali kerumahnya dan tidak tau lagi;-----

-----Bahwa saksi menerangkan sudah kenal lama dengan Ny. Martha Ongky als Enga dan Ny. Desy Sitaniapessy als Desy di Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut dan sebagai keluarga karena keduanya adalah tetangga di Negeri Ameth dekat dengannya;-----

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu persis apakah ada orang lain yang ikut melibatkan diri membantu dari salah satu dari kedua orang perempuan yang menurutnya berkelahi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan VISUM ET REPERTUM No. 41/VER/III/2019 di buat oleh dokter pemeriksa dr. A. Tahalele dokter pada Puskesmas Perawatan Ameth Kecamatan Nusalaut, telah dilakukan pemeriksaan tanggal 25 Maret 2019 pukul 18.00 Wit terhadap diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
5. Korban dipulangkan dalm keadaan baik

Pemeriksaan Dalam :Tidak dilakukan

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DESY SITANIAPESSY alias DESI, sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Martha Ongky als Enga;-----

-----Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----

---Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) hingga patah;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan alat-alat berupa sapu kipas (sapu gemutu) sebanyak \pm 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali kearah kepala namun korban menangkisnya dengan tangan kanan akhirnya kena punggung tangan saksi korban, dan selanjutnya memukul dengan patahan batang sapu kearah kepala saksi korban saat saksi korban dengan terdakwa saling menjambak rambut dikarenakan dirinya dengan terdakwa berkelahi;-----

-----Bahwa kejadian penganiayaan bermula yakni perkelahian antara mama Yos dengan Ibu Yoke di tepi pantai, dimana saat itu saksi korban ada di antara mereka namun saksi korban tidak melerainya, saat melihat perkelahian itu Terdakwa yang berada dan melihat dari jauh sempat berteriak "hee, orang-orang e, tolong pele dolo, (bahasa makian), tolong pele dolo" dimana saat itu ada banyak orang selain saksi korban, dan siang hari saksi korban sempat bertanya kepadanya tentang makiannya saat itu dan Terdakwa jelaskan kalau makiannya tidak ditujukan kepada saksi korban, yang mungkin membuat saksi korban tersinggung, hingga akhirnya Terdakwa menemukan saksi korban membicarakan hal makian tersebut kepada Ny. Agustina Nahuway saat saksi korban memarut kelapa di rumah Agustina Nahuway sebagai penjual jasa parut kelapa, merasa tersinggung kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Enga, (panggilan tersangka), ose Tanya beta tadi di muka itu ose seng puas?", lalu terjadi adu mulut hingga saling tarik-menarik saling jambak rambut, kemudian saksi korban Ny. Martha Ongky alias Enga lebih dulu mengambil sapu kipas yang berada di sekitarnya lalu memukul kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkisnya hingga mengenai punggung

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya hingga batang sapu tersebut patah, selanjutnya Terdakwa mencari sesuatu yang bisa membalas setelah mendapati alat dapur penggorengan berupa (bila-bila), Terdakwa membalas memukul dengan benda tersebut, dan saksi korban pun terus membalas memukul dengan patahan batang sapu kipas mengenai kepala Terdakwa kemudian Terdakwa II Ny. Yos masuk kedalam dapur mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul kearah saksi korban lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga saksi korban dan terdakwa terpisah; -----

-- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada punggung tangan kanan, luka lecet pada bagian leher serta rasa sakit pada bagian kepalanya;-----

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) dan 1 (satu) buah alat dapur penggorengan bila – bila ditunjukkan kepada Terdakwa dan terdakwa membenarkannya;-----

-----Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS, sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Martha Ongky als Enga;-----

-----Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----

-----Bahwa yang menjadi korban adalah Ny. MARTHA ONGKY alias ENGA dan Terdakwa adalah Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI dan Ny. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS.-----

-----Bahwa awalnya terjadi perkelahian antara tersangka Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI dengan korban lalu korban mengambil sapu kipas (sapu gemutu) yang ada didekatnya kemudian memukul kearah kepalanya, kemudian sapu tersebut patah 2 (dua) bagian lalu tersangka Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI mengambil alat penggorengan (bila-bila) yang kebetulan ada di rak piring lalu membalas memukul korban berapa kali dan kena mana dirinya tidak tahu kemudian mereka berdua saling tarik rambut lalu dirinya masuk kedalam dapur kemudian mengambil sisa batang patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul korban sebanyak l(satu) kali kena bagian punggung korban.-----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa menjelaskan ia dalam posisi berdiri disamping kiri korban dan samping kanan Terdakwa DESY SITANIAPESY alias DESI sedangkan korban dan Terdakwa DESY SITANIAPESY alias DESI dalam posisi berdiri saling berhadapan.-----

-- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab karena korban dan tersangka Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI membuat ribut di dalam dapur orang dan tujuan saya memukul sebagai nasehat.-----

---Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya dirinya tidak tahu akibat yang dialami korban setelah kami dipertemukan di kantor Polsek setahu saya akibat yang dialami korban yakni luka bengkok dan lecat pada tangan dan luka bengkok pada testa korban.-----

-----Bahwa Terdakwa menceritakan kekerasan bersama dan atau penganiayaan itu yang terjadi pada terjadi pada hari hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk. Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah yang dialami oleh Ny.MARTHA ONGKY alias ENGA dan yang dilakukan oleh Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI dan juga dirinya Ny. YOSINA SITANIAPESY alias MAMA YOS, dimana awalnya di pagi hari ada perkelahian antara dirinya dengan Ibu Yoe Sitaniapessy di tepi pantai, dimanasaat itu korban Ny. MARTHA ONGKY alias ENGA ada diantara kami namun korban tidak melerainya, saat itu Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI yang berada dan melihat dari jauh sempat berteriak "hee.., orang-orang e, tolong pele dolo, dalam pnki ee, tolong pele dolo", hingga selanjutnya tidak ada masalah-, saat itu dirinya sementara santai di bawah pohon yang berjarak 15 M (lima belas meter) dengan rumah kerluarga Bpk. Agus Nahuway terdengar suara keributan lalu kemudian dirinya datang dan melihat ternyata korban dengan tersangka Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI berkelahi saling tarik rambut kemudian dirinya masuk kedalam dapur mengambil sisa batang patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul korban sebanyak 1(satu) kali kena bagian punggung korban, dan tujuan dirinya memukul korban sebagai nasehat orang tua dengan anak, dimana korban adalah pangkat anaknya tak lama kemudian Bpk. WEM WAIRISAL datang dan meleraai, awalnya saya tidak tahu persis apa akibat yang dialami korban namun setelah dipertemukan di Polsek Nusalaut baru saya melihatnya dan setahunya akibat yang dialami korban yakni luka bengkok dan lecat pada tangan kiri korban dan luka bengkok pada testa korban;-----

- Bahwa awalnya korban lebi dahulu memukul tersangka Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI dengan sapu kipas (sapu gemutu), kemudian tersangka Ny. DESY SITANIAPESY alias DESI membalas memukul korban dengan menggunakan bila-

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila jumlahnya dan kena Bagian korban dirinya tidak tahu, setelah dirinya masuk kedalam dapur lalu mengambil sisa potongan batang sapu kipas yang patah dan memukul kearah bagian punggung korban Ny. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS dalam posisi berdiri diantara tersangka Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI dan korban yang berhadapan, dan tujuannya sebagai nasihat.-----

-- -Bahwa Terdakwa menerangkan saat Kejadian ada orang lain yang melihat yakni Bpk. Agus Nahuway, istrinya an. Ny. Agustina Sopacua serta Bpk. Wem Wairisal yang melerai.-----

----Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya masih ingat dan masih kenal dengan alat dapur berupa penggorengan (bila-bila) yang dipakai tersangka Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI memukul korban yakni gagangnya terbuat dari kayu dan penggorengannya dari stanleis yang adalah milik keluarga Bpk. Agus Nahuway, dan tersangka menerangkan ya benar benar, alat dapur penggorengan (bila-bila) buatan pabrik ini (diperlihatkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa) yang terbuat dari kayu dan terbungkus stanleis ini yang dipake tersangka Ny. DESY SITANIAPESSY alias DESI yakni setelah diukur ukuran keseluruhannya 36,5 Cm (tiga puluh enam koma lima sentimeter).-----

---Bahwa tersangka menjelaskan dirinya masih ingat dan masih kenal dengan sisa potongan sapu yang dipakainya memukul korban yakni patongan kayu sapu terbungkus plastik warna putih yang adalah milik keluarga Bpk. AGUSTINUS NAHUWAY, adalah benar, (diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada dalam persidangan:-----

-Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Kepada Kepala Rumah Sakit/Puskesmas Perawatan Ameth di Ameth dengan Nomor R/02/III/2019/SPKT, tanggal 25 Maret 2019, kemudian Puskesmas Perawatan Ameth di Ameth mengeluarkan Hasil Visum et Repertum dengan Nomor 41/VER/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan

5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Para terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

----Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----

-- -Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) hingga patah;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan alat-alat berupa sapu kipas (sapu gemutu) sebanyak \pm 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali kearah kepala namun korban menangkisnya dengan tangan kanan akhirnya kena punggung tangan saksi korban, dan selanjutnya memukul dengan patahan batang sapu kearah kepala saksi korban saat saksi korban dengan terdakwa saling menjambak rambut dikarenakan dirinya dengan terdakwa berkelahi;-----

-----Bahwa kejadian penganiayaan bermula yakni perkelahian antara mama Yos dengan Ibu Yoke di tepi pantai, dimana saat itu saksi korban ada di antara mereka namun saksi korban tidak melerainya, saat melihat perkelahian itu Terdakwa yang berada dan melihat dari jauh sempat berteriak "hee, orang-orang e, tolong pele dolo, (bahasa makian), tolong pele dolo" dimana saat itu ada banyak orang selain saksi korban, dan siang hari saksi korban sempat bertanya kepadanya tentang makiannya saat itu dan Terdakwa jelaskan kalau makiannya tidak ditujukan kepada saksi korban, yang mungkin membuat saksi korban tersinggung, hingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa menemukan saksi korban membicarakan hal makian tersebut kepada Ny. Agustina Nahuway saat saksi korban memarut kelapa di rumah Agustina Nahuway sebagai penjual jasa parut kelapa, merasa tersinggung kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Enga, (panggilan tersangka), ose Tanya beta tadi di muka itu ose seng puas?", lalu terjadi adu mulut hingga saling tarik-menarik saling jambak rambut, kemudian saksi korban Ny. Martha Ongky alias Enga lebih dulu mengambil sapu kipas yang berada di sekitarnya lalu memukul kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkisnya hingga mengenai punggung tangan kanannya hingga batang sapu tersebut patah, selanjutnya Terdakwa mencari sesuatu yang bisa membalas setelah mendapati alat dapur penggorengan berupa (bila-bila), Terdakwa membalas memukul dengan benda tersebut, dan saksi korban pun terus membalas memukul dengan patahan batang sapu kipas mengenai kepala Terdakwa kemudian Terdakwa II Ny. Yos masuk kedalam dapur mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul kearah saksi korban lalu dilelai oleh Bpk. Wem Wairisal hingga saksi korban dan terdakwa terpisah; -----

-----Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Kepada Kepala Rumah Sakit/Puskesmas Perawatan Ameth di Ameth dengan Nomor R/02/III/2019/SPKT, tanggal 25 Maret 2019, kemudian Puskesmas Perawatan Ameth di Ameth mengeluarkan Hasil Visum et Repertum dengan Nomor 41/VER/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Pemeriksaan Dalam :Tidak dilakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

- Pertama : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

- Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum, Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan mengenai Dakwaan alternatif Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mareka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Para Terdakwa dan dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni I. DESY SITANIAPESSY alias DESI dan Terdakwa II. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repetum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----

----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) hingga patah;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan alat-alat berupa sapu kipas (sapu gemutu) sebanyak ± 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali kearah kepala namun korban menangkisnya dengan tangan kanan akhirnya kena punggung tangan saksi korban, dan selanjutnya memukul dengan patahan batang sapu kearah kepala saksi korban saat saksi korban dengan terdakwa saling menjambak rambut dikarenakan dirinya dengan terdakwa berkelahi;-----

-----Bahwa kejadian penganiayaan bermula yakni perkelahian antara mama Yos dengan Ibu Yoke di tepi pantai, dimana saat itu saksi korban ada di antara mereka namun saksi korban tidak melerainya, saat melihat perkelahian itu Terdakwa yang berada dan melihat dari jauh sempat berteriak “hee, orang-orang e, tolong pele dolo, (bahasa makian), tolong pele dolo” dimana saat itu ada banyak orang selain saksi korban, dan siang hari saksi korban sempat bertanya kepadanya tentang makiannya saat itu dan Terdakwa jelaskan kalau makiannya tidak ditujukan kepada saksi korban, yang mungkin membuat saksi korban tersinggung, hingga akhirnya Terdakwa menemukan saksi korban membicarakan hal makian tersebut kepada Ny. Agustina Nahuway saat saksi korban memarut kelapa di rumah Agustina Nahuway sebagai penjual jasa parut kelapa, merasa tersinggung kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi korban "Enga, (panggilan tersangka), ose Tanya beta tadi di muka itu ose seng puas?", lalu terjadi adu mulut hingga saling tarik-menarik saling jambak rambut, kemudian saksi korban Ny. Martha Ongky alias Enga lebih dulu mengambil sapu kipas yang berada di sekitarnya lalu memukul kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkisnya hingga mengenai punggung tangan kanannya hingga batang sapu tersebut patah, selanjutnya Terdakwa mencari sesuatu yang bisa membalas setelah mendapati alat dapur penggorengan berupa (bila-bila), Terdakwa membalas memukul dengan benda tersebut, dan saksi korban pun terus membalas memukul dengan patahan batang sapu kipas mengenai kepala Terdakwa kemudian Terdakwa II Ny. Yos masuk kedalam dapur mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul kearah saksi korban lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga saksi korban dan terdakwa terpisah; -----

-----Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum dengan Nomor 41/VER/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:-----

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik
2. Pada pemeriksaan Fisik ditemukan sebagai berikut:
 - Pada dahi di garis pertengahan depan terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima centimeter
 - Pada lengan atas kiri sisi dalam, lima sentimeter di atas lipatan lengan terdapat luka lecet gores dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter
 - Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet gores dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
 - Korban mengeluh rasas sakit pada kepala
 - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
4. Pada korban telah dilakukan pengobatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Pemeriksaan Dalam :Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi di garis pertengahan depan, luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi dalam, luka lecet gores pada punggung tangan kiri, rasa sakit pada kepala akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul saksi korban MARTHA ONGKY alias ENGA dilakukan oleh Terdakwa I. DESY SITANIAPESSY alias DESI dan Terdakwa II. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS, dimana Para Terdakwa mengetahui bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan merasa sakit, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Mareka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.-----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat sub alternatif, sehingga abila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain ikut terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Turut Melakukan" (medepleger) yaitu kata "Turut Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan(medepleger) peristiwa pidana itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:-----

---Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan terdakwa pada hari jumat, tanggal 22 maret 2019 sekitar jam 16.00 wit tepatnya di dalam ruang dapur rumah milik Bpk Agus Nahuway di Negeri Ameth Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah;-----

--Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batang sapu kipas (sapu gemutu) hingga patah;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan alat-alat berupa sapu kipas (sapu gemutu) sebanyak ± 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali kearah kepala namun korban menangkisnya dengan tangan kanan akhirnya kena punggung tangan saksi korban, dan selanjutnya memukul dengan patahan batang sapu kearah kepala saksi korban saat saksi korban dengan terdakwa saling menjambak rambut dikarenakan dirinya dengan terdakwa berkelahi;-----

-----Bahwa kejadian penganiayaan bermula yakni perkelahian antara mama Yos dengan Ibu Yoke di tepi pantai, dimana saat itu saksi korban ada di antara mereka namun saksi korban tidak melerainya, saat melihat perkelahian itu Terdakwa yang berada dan melihat dari jauh sempat berteriak "hee, orang-orang e, tolong pele dolo, (bahasa makian), tolong pele dolo" dimana saat itu ada banyak orang selain saksi korban, dan siang hari saksi korban sempat bertanya kepadanya tentang makiannya saat itu dan Terdakwa jelaskan kalau makiannya tidak ditujukan kepada saksi korban, yang mungkin membuat saksi korban tersinggung, hingga



akhirnya Terdakwa menemukan saksi korban membicarakan hal makian tersebut kepada Ny. Agustina Nahuway saat saksi korban memarut kelapa di rumah Agustina Nahuway sebagai penjual jasa parut kelapa, merasa tersinggung kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “Enga, (panggilan tersangka), ose Tanya beta tadi di muka itu ose seng puas?”, lalu terjadi adu mulut hingga saling tarik-menarik saling jambak rambut, kemudian saksi korban Ny. Martha Ongky alias Enga lebih dulu mengambil sapu kipas yang berada di sekitarnya lalu memukul kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkisnya hingga mengenai punggung tangan kanannya hingga batang sapu tersebut patah, selanjutnya Terdakwa mencari sesuatu yang bisa membalas setelah mendapati alat dapur penggorengan berupa (bila-bila), Terdakwa membalas memukul dengan benda tersebut, dan saksi korban pun terus membalas memukul dengan patahan batang sapu kipas mengenai kepala Terdakwa kemudian Terdakwa II Ny. Yos masuk kedalam dapur mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul kearah saksi korban lalu dileraikan oleh Bpk. Wem Wairisal hingga saksi korban dan terdakwa terpisah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas bahwa Terdakwa I. DESY SITANIAPESSY alias DESI, telah memukul saksi korban MARTHA ONGKY alias ENGA, kemudian Terdakwa II. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS masuk kedalam dapur mengambil sisa patahan kayu sapu kipas (sapu gemutu) lalu ikut memukul kearah saksi kor, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Turut Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian telah terbukti perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” dan Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka masing-masing dengan cara dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP dan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan memar dan luka terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ;-----

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa I. DESY SITANIAPESY alias DESI dan Terdakwa II. YOSINA SITANIAPESY alias MAMA YOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**"; -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DESY SITANIAPESSY alias DESI dan Terdakwa II. YOSINA SITANIAPESSY alias MAMA YOS, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang sisa patahan sapu kipas (sapu gamutu) buatan pabrik yang terbuat dari kayu terbungkus bahan plastic warna putih pada ujung terdapat pengait yang terbuat dari plastic berwarna abu-abu dengan ukuran panjang keseluruhan ± 56 cm, panjang batang sapu tanpa pengait ± 55 cm dan diameter batang patahan sapu ± 2 cm;-----

- 1 (satu) buah alat dapur penggorengan bila – bila buatan pabrik ujung penggorengan terbuat dari stainless dan atau pembungkus kayu atau ujung pegangan terdapat besi pengait dengan panjang keseluruhan 36 cm dengan rincian ukuran panjang stainless ± 20 cm, bagian pegangan terbuat dari kayu ukuran panjang $\pm 16,5$ cm ;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ESAU YARISETOU, SH dan FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan NOVI TATIPIKALAWAN, SH.MH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

ESAU YARISETOU, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Amb



FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH